

**PERTANGGUNGJAWABAN ANAK BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM (STUDY KASUS WILAYAH KOTA BALIKPAPAN)**

**TESIS**



**Oleh:**

**EKA WIDI SAPUTRA**

NIM : 20302400432

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN ANAK BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM (STUDY KASUS WILAYAH KOTA BALIKPAPAN)**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
(STUDY KASUS WILAYAH KOTA BALIKPAPAN)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : EKA WIDI SAPUTRA

NIM : 20302400432

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



# PERTANGGUNGJAWABAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDY KASUS WILAYAH KOTA BALIKPAPAN)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 28 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji  
Ketua,  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Arpangi, S.H., M.H.  
NIDN. 06-1106-6805

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.  
NIDN. 06-2102-7401

**UNISSULA**  
Mengetahui  
جامعة سلطان احمد الإسلامية

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA WIDI SAPUTRA  
NIM : 20302400432

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PERTANGGUNGJAWABAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDY KASUS WILAYAH KOTA BALIKPAPAN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(EKA WIDI SAPUTRA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA WIDI SAPUTRA

NIM : 20302400432

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*** dengan judul:


### **PERTANGGUNGJAWABAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDY KASUS WILAYAH KOTA BALIKPAPAN)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(EKA WIDI SAPUTRA)

\*Coret yang tidak perlu

## Kata Pengantar

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Pertanggungjawaban anak berhadapan dengan hukum”. dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat beserta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak trimaksih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk melanjutkan ilmu di Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ka Prodi (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekertaris Prodi (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).
7. Tutor pembimbing yang selalu sabar, penuh kearifan, dan bijaksana, meluangkan waktu dan memberi petunjuk serta telah banyak memberikan ilmu yang tiada terhingga, baik ilmu di dunia maupun ilmu agama di akhirat, penulis haturkan terima kasih yang sedalam dalamnya. Semoga Ilmu yang bermanfaat ini dapat Penulis amalkan kelak sebagai ibadah yang tidak akan pernah terputus.
8. Seluruh staff akademik dan tata usaha Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah membantu dalam memperlancar perkuliahan selama menyelesaikan studi di Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA). dan
9. teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan Tesis ini.


penulis menyadari bahwa dalam proses pembuatan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga dengan selesainya tesis ini dapat menambah pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya.

Akhirnya semoga Allah SWT Yang Maha Agung memberikan anugerah dan mencatat sebagai amal ibadah serta mengantinya dengan nikmat yang lebih kepada semua pihak yang tulus dan ikhlas membantu, membekali ilmu, memberikan dorongan, motivasi, doa dan restu sehingga perjalanan studi dan tesis ini dapat terselesaikan.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Balikpapan, Agustus 2025

Eka Widi Saputra



## ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tidak jarang kasus tindak pidana yang di lakukan anak tersebut malah berujung pada putusan pidana. Kedilan restorative dalam perspektif para pekerja sosial menjadi sangat penting dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pembebasan pemenjaraan bagi anak dan atau terhindar dari sistem peradilan pidana melalui

assemen dan intrvensi. Intervensi yang dilakukan mengarah pada diversi dilakukan untuk menghindarkan anak dalam system peradilan dengan mendorong aparat penegak hukum untuk menjalankan Undang-Undang Sistem Peradilan anak, dan melakukan musyawarah antara keluarga pelaku dan keluarga korban untuk mencapai kepesepakatan agar pelaku mendapat hukuman pembelajaran bukan hukuman karena dendam. Tujuan dilakukannya penelitian dalam tesis ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan analisis mengenai anak yang melakukan tindak pidana apakah dapat di pertanggungjawabkan, proses hukum anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan pada UU No 11 tahun 2012, alur perjalanan anak setelah menjalani proses persidangan, dan lembaga perlindungan dan permasyarakatan.

Untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam permasalahan dalam tesis ini memakai pendekatan metodologis yang esensial dalam studi dan praktik hukum di Indonesia. Fokus utama pembahasan ini mencakup tiga pendekatan fundamental: pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Ketiga pendekatan ini dipilih karena menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami, menafsirkan, dan menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks, baik dalam konteks teoritis maupun praktis. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan cara mengutip, menyadur, mengulas, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis), terhadap literatur yang representatif dan memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya.

Setelah mengadakan kajian terhadap persoalan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi anak dalam konteks pertanggungjawaban pidana dapat dibedakan menjadi tiga kualifikasi, *Pertama*, anak usia 0 hingga dibawah 12 tahun, *Kedua*, anak usia 12 hingga dibawah 14 tahun, *Ketiga*, anak usia 14 tahun hingga di bawah 18 tahun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sistem peradilan anak terdapat Poin-Poin Penting dan mekanisme dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan setelah anak melakukan proses persidangan dan mendapatkan putusan oleh hakim maka anak yang telah mendapatkan putusan akan di tempatkan pada Lembaga Permasyarakatan anak untuk di lakukan pembinaaan.

Kata Kunci : Anak yang berhadapan dengan Hukum, SistemPeradilan anak, Lembaga Permasyarakatan anak.



## ABSTRACT


Children in conflict with the law require special protection. It's not uncommon for criminal cases committed by children to result in criminal convictions. From the perspective of social workers, restorative justice is crucial in the care of children in conflict with the law. One way to free children from imprisonment and/or avoid the criminal justice system is through assessment and intervention. Interventions aimed at diversion aim to prevent children from entering the justice system by encouraging law enforcement officials to implement the Juvenile Justice System Law and by holding discussions between the families of the perpetrator and the victim to reach an agreement so that the perpetrator receives a learning punishment rather than a vengeful punishment. The purpose of this thesis is to provide knowledge and analysis regarding the accountability of children who commit crimes, the legal process for children in conflict with the law within the

juvenile criminal justice system, as defined by Law No. 11 of 2012, the child's journey after trial, and the context of protection and correctional institutions.

To thoroughly examine and analyze the issues in this thesis, we employ a methodological approach essential to the study and practice of law in Indonesia. The primary focus of this discussion encompasses three fundamental approaches: the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. These three approaches were chosen because they offer a comprehensive framework for understanding, interpreting, and resolving complex legal issues, both theoretically and practically. This research is classified as library research; data was collected through quoting, adapting, reviewing, and analyzing representative literature relevant to the issues discussed using content analysis, followed by reviewing and drawing conclusions.

After conducting a study on the issue, the results of the study show that the construction of children in the context of criminal responsibility can be divided into three qualifications, First, children aged 0 to under 12 years, Second, children aged 12 to under 14 years, Third, children aged 14 years to under 18 years Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. In the child justice system there are Important Points and mechanisms in resolving cases of children who are in conflict with the law and after the child has undergone a trial process and received a decision by the judge, the child who has received the decision will be placed in a juvenile correctional institution for guidance.

Keywords: Children in conflict with the law, juvenile justice system, juvenile correctional facility.



HALAMAN SAMPUL

.....i

HALAMAN

JUDUL.....ii

HALAMAN

PERSETUJUAN.....iii

## KATA

PENGANTAR.....	iv-v
ABSTRACT.....	vi
-viii	
DAFTAR	
ISI.....	ix-x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar	
Belakang.....	1-4
B. Rumusan	
Masalah.....	4
C. Tujuan	
Penelitian.....	4-5
D. Manfaat	
Penelitian.....	5
E. Kerangka	
Konseptual.....	5-11
F. Kerangka	
Teori.....	12-20
G. Metode	
Penelitian.....	20
1. Jenis	
Penelitian.....	20

2. Pendekatan		
Penelitian.....	21-22	
3. Jenis dan Sumber		
Hukum.....	22-23	
4. Teknik	Pengumpulan	Bahan
Hukum.....	24	
5. Analisis		Bahan
Hukum.....	24	
6. Penarikan		
Kesimpulan.....	24	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
A. Pertanggungjawaban		hukum
.....	25-27	
B. Pengertian		
Anak.....	28-36	
C. Definisi	Anak	berhadapan dengan
hukum.....	37-38	
D. Jenis-Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan Anak.....	39-	
41		
E. Faktor-Faktor	Yang	Mempengaruhi
Pelanggaran.....	41-42	Terjadinya
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		

A. Pertanggung jawaban	
anak.....	43-48
B. Sistem Peradilan Pidana	
Anak.....	48-51
1. Poin-Poin Penting Dalam Sistem Peradilan Pidana	
Anak.....	51-67
2. Mekanisme penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Pradilan	
Anak.....	67-96
3. Kelemahan Sistem Peradilan Anak.....	96-102
C. Perjalanan Anak Setelah Persidangan.....	102-104
D. Lembaga Perlindungan Dan Permasyarakatan Anak	
1. Lembaga Perlindungan Anak.....	105-107
2. Lembaga Permasyarakatan Anak.....	108-127
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	128-131
B. Daftar Pustaka.....	132-135



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan komponen penting dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak merupakan generasi penerus yang dapat menjadi tolak ukur dalam perkembangan kehidupan di masyarakat. Namun demikian Anak juga merupakan individu yang sangat rentan berhadapan dengan suatu tindak kejahatan baik menjadi korban kejahatan, saksi kejahatan atau bahkan menjadi pelaku kejahatan. dalam proses tumbuh kembangnya anak-anak akan meniru apa yang dilakukan orang dewasa, baik dalam lingkungan keluarganya, pertemanannya, ataupun dalam lingkungan masyarakat. Pada era perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang terjadi saat ini banyak anak-anak dapat dengan mudah mengakses internet dan menonton berbagai macam konten yang tersedia di internet. Hal itu dapat memicu anak dapat dengan mudah terpengaruh untuk melakukan sebuah tindak kejahatan atau bahkan dapat menimbulkan suatu tindak kejahatan.<sup>1</sup>

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa dimasa yang akan datang yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral

---

<sup>1</sup> Awang Long Law Review,2024, perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara.<sup>2</sup> Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.<sup>3</sup> Undang-Undang Perlindungan tersebutlah yang menjadi landasan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Anak dan Peradilan. Pada saat ini, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merujuk kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini mengatur tentang bagaimana pengadilan anak beroperasi dan menangani kasus-kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum. dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan tindak lanjut dari kesepakatan tersebut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 telah memberikan alas hukum dalam upaya perlindungan terhadap anak.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Riska Vidya Satriani Artikel, (keadilan restoratif sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak), Kamis, 22 Juni 2017 12:52 WIB.

<sup>3</sup> Khairul Amri, 2004, “*Mencari Keadilan dalam Sistem Pengadilan Anak: Masih adakah harapan? (kisah anak berkonflik dengan hukum)*”, Yayasan Pustaka Indonesia, Medan, hal. 207.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tentunya akan tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, Undang-Undang ini telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peradilan anak adalah suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.<sup>5</sup>

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah meletakan dasar perbedaan perlakuan dalam menghadapi dan menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi dan anak sebagai korban, dengan tujuan pembedaan tersebut untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah anak yang melakukan tindak pidana dapat di pertanggungjawabkan?
2. Bagaimana proses hukum anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan pada UU No 11 tahun 2012?
3. Bagaimana alur perjalanan anak setelah menjalani proses persidangan?
4. Apa saja lembaga perlindungan dan permasyarakatan anak, tugas dan fungsinya.

## **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah anak yang melakukan tindak pidana dapat di pertanggungjawabkan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana proses hukum anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan pada UU No 11 tahun 2012.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis alur perjalanan anak setelah menjalani proses persidangan.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis Apa saja lembaga perlindungan dan permasyarakatan anak, tugas dan fungsinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, yaitu untuk dapat memberikan pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, mengetahui alur perjalanan anak setelah menjalani proses persidangan, serta menambah informasi dan wawasan mengenai lembaga perlindungan dan permasyarakatan anak.
2. Manfaat praktis, yaitu untuk memberikan informasi faktual dan aktual kepada masyarakat, praktisi maupun akademisi dan juga untuk kalangan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung khususnya di bidang hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum, yang bisa berupa sanksi hukum seperti pidana, perdata, atau administrasi. Konsep ini muncul

dari perbuatan melawan hukum atau pelanggaran kewajiban yang ditetapkan, dan tujuannya adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dan memberikan hukuman sesuai peraturan yang berlaku.<sup>6</sup>


2. anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatannya tidak sah menurut hukum seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal dibawah pengampuan (curatele).<sup>7</sup>
3. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 52.

<sup>7</sup> Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>8</sup> Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2)

- 
4. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;<sup>9</sup>
  5. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana;<sup>10</sup>
  6. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.<sup>11</sup>
  7. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana dengan tujuan untuk memberikan keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip-prinsip perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, dan tumbuh kembang anak.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>10</sup> Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>11</sup> Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>12</sup> Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 
8. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk menghindari anak dari stigma negatif dan perampasan kemerdekaan.<sup>13</sup>
  9. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>14</sup>
  10. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>15</sup>
  11. Penangkapan adalah tindakan penyidik untuk menahan sementara waktu kebebasan seseorang yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana, demi kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Tindakan ini dilakukan berdasarkan surat perintah dan harus disertai alasan yang sah menurut hukum, serta memiliki batas waktu penahanan yang diatur dalam undang-undang, seperti dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>14</sup> Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>15</sup> KUHAP Pasal 1 angka 5

<sup>16</sup> KUHAP Pasal (17-19)

12. Pemeriksaan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan memeriksa; dapat juga diartikan sebagai penyelidikan atau pengusutan (perkara dan sebagainya). Secara umum, pemeriksaan melibatkan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti untuk tujuan tertentu, yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku.<sup>17</sup>

13. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum (jaksa) untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan, dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim. Tindakan ini merupakan bagian dari hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dan menegakkan hukum, di mana penuntut umum berhak mengajukan dakwaan terhadap terdakwa.<sup>18</sup>

14. Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum. atau Sanksi pidana juga bisa di artikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hukuman ini berupa penderitaan atau ketidaknyamanan yang diberikan kepada pelaku untuk memberikan

---

<sup>17</sup> KUHAP Pasal (44,112-114,159-210)

<sup>18</sup> KUHAP Pasal (13, 137,140,182 ayat 1)

efek jera, sebagai bentuk pembalasan, dan untuk merehabilitasi perilaku pelaku.<sup>19</sup>

15. Penahanan adalah tindakan menempatkan seseorang yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana ke dalam lokasi tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tujuan utamanya adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan, dengan alasan seperti agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidana.<sup>20</sup>
16. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah organisasi yang bergerak untuk melindungi hak anak dan memastikan tumbuh kembang anak, baik yang bersifat negara maupun non-pemerintah.<sup>21</sup>
17. Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), yang kini dikenal sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), adalah tempat bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjalani masa pidananya, dengan tujuan utama pembinaan dan pendidikan, bukan hukuman semata.<sup>22</sup>

---


<sup>19</sup> KUHP, Undang-Undang No 1 Tahun 2023

<sup>20</sup> KUHAP Pasal 20

<sup>21</sup> Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

<sup>22</sup> Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 
18. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berada dalam proses peradilan.<sup>23</sup>
  19. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat anak menjalani masa pidana karena perbuatan yang melanggar hukum yang dia lakukan. Dalam UU SPPA, penyebutan tempat tahanan untuk anak bukanlah ‘penjara anak’ melainkan LPKA.<sup>24</sup>
  20. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengklasifikasikan AMPK (anak yang memerlukan perlindungan khusus).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

<sup>25</sup> Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

## F. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis suatu permasalahan. Berikut ini merupakan kerangka teori yang digunakan penulis yaitu:

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini membahas mengenai dasar dan syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang umumnya perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk perbuatan dari pelaku kejahatan atau tindak pidana terhadap kesalahan atau perbuatan yang dilakukannya. Terjadinya pertanggung jawaban pidana dikarenakan adanya kesalahan atau perbuatan, di mana kesalahan atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan atas tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana mengarah ke pemidanaan kepada pelaku tindak pidana, jika seseorang sudah melakukan suatu tindak pidana dan terpenuhi unsur-unsurnya berlandaskan Peraturan Perundang-undangan yang terkait. Dari arah pandangan terjadinya suatu tindak pidana, pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut apabila tindakannya bersifat melawan hukum serta tak terdapat peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembesar

(*rechtsvaardigingsgrond*). Hanya mereka yang dinilai kompeten yang dapat dimintai pertanggungjawaban dari perspektif akuntabilitas.<sup>26</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh dua kelompok pandangan, yaitu teori monistik dan teori dualistik. Teori monistik tidak memisahkan antara kesalahan dengan tindak pidana. Kesalahan itu merupakan unsur dari tindak pidana, sehingga apabila dikaitkan dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” maka kesalahan tersebut merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana. Unsur tindakmencakup unsur kesalahan (kesengajaan/kelalaian) dan.

pidana yang dapat dibuktikan akan menimbulkan adanya pertanggungjawaban pidana. Ada pengecualian dalam hal ini yang menyebabkan pelaku perbuatan tidak dipidana yaitu disebabkan ketidakmampuan pelaku dalam bertanggung jawab ataupun karena adanya dasar peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberan.<sup>27</sup>

Menurut Roeslan Saleh, tidak ada gunanya memintai pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya tersebut tidak bersifat melawan hukum, karena harus ada kepastian terlebih dahulu mengenai adanya tindak pidana dan unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 52.

<sup>27</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 15.

Untuk adanya kesalahan yang dapat mengakibatkan terdakwa dipidana maka pelaku haruslah sebagai berikut.

- a. Melakukan tindak pidana.
- b. Mampu bertanggungjawab.
- c. Dengan sengaja atau kealpaan, dan
- d. Tak terdapatnya alasan pemaaf.<sup>28</sup>

Jika keempat hal di atas tersebut ada, maka pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

## 2. Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan mengalami perkembangan mengikuti dinamika zaman kehidupan masyarakat sebagai reaksi berkembangnya kejadian itu sendiri yang berada di dalam kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Di dalam ilmu hukum pidana berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini, penjatuhan pidana semata-mata dikarenakan orang telah melakukan kejadian atau tindak pidana. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*) didasarkan pada pemikiran bahwa penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

penjatuhan pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan sekedar sesuatu yang perlu dijatuhan tetapi keharusan. Dengan kata lain, hakikatnya penjatuhan pidana merupakan pembalasan (*revegen*).<sup>29</sup>

- b. Menurut Muladi, bahwa Teori absolut memandang pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berpandangan pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Teori Absolut ini mengedepankan sanksi dalam hukum pidana dijatuhan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana, sehingga sanksi pidana bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>30</sup> Tindakan pembalasan (penjatuhan pidana) itu sendiri menuju kepada dua arah, yaitu kepada penjahatnya (subjektif) dan untuk memenuhi kepuasan daripada rasa dendam dari masyarakat (objektif).<sup>31</sup>
- c. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien)

Berdasarkan teori ini bahwa pemidanaan adalah cara untuk menegakkan ketertiban atau hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran dari teori relatif atau disebut juga dengan teori tujuan (Doel Theorien) ialah penjatuhan pidana mempunyai

---

<sup>29</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 11.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 31.

tujuan untuk memperbaiki sikap mental, yang mana dibutuhkan proses pembinaan sikap menta.



Menurut Muladi mengenai teori ini, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku. Tetapi alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat mendapatkan kesejahteraan. Sanksi di sini ditekankan pada tujuannya, yaitu bukan bertujuan untuk pemuasan atas keadilan, melainkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana.<sup>32</sup>

d. Teori Gabungan atau Teori Modern (Verenigings Theorien)

Van Hammel dan Van list memperkenalkan teori ini dengan tinjauan sebagai berikut.

- 1) Maksud utama suatu pidana merupakan pemeberantasan kejahatan sebagai Gejala – Kejadiandi masyarakat.
- 2) hasil studi antropologi dan sosiologis yang diperhatikan dalam perundang-undangan pidana dan Ilmu hukum pidana.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk Dalam memberantas kejahatan yang efektif, salah satunya dengan menggunakan Pidana. Pidana bukanlah satu-satunya jalan karena banyak alternatif lainnya yang dapat digunakan , Pidana pun dapat dilakukan dengan kolaborasi berikut juga upaya sosialnya. Berdasarkan tinjauan di atas, memperlihatkan bahwa teori ini mengharuskan agar pemidanaan itu selain memberikan pembebanan

---

<sup>32</sup> Zainal Abidin *Op. Cit.*, hlm. 11.

jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Sebagai hasil dari kombinasi prinsip absolut (pembalasan) dan relatif (target), tujuan hukuman bermacam-macam, menurut teori gabungan atau teori modern (Verenings Theorien). Pembalasan adalah bentuk hukuman, tetapi juga dianggap sebagai bentuk kritik moral atas kesalahan. Sedangkan maksud tujuannya terlihat pada ide bahwa tujuan dari kritik moral tersebut merupakan suatu reformasi atauperubahan perilaku terpidana di kemudian hari.<sup>33</sup>

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

#### a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, adanya keseimbangan kepentingan terdakwa, kepentingan

<sup>33</sup> Adminwebsite, *Teori-Teori Pimidanaan dan Tujuan Pemidanaan*, (Maret 2020) diakses dari <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 21.13 WIB.

<sup>34</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

korban atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat serta kepentingan masyarakat.<sup>35</sup>

b. Teori Pendekatan Seni serta Intuisi

Berdasarkan teori ini, hakim dalam penjatuhan suatu putusan lebih ditentukan oleh intuisi atau insting daripada pengetahuan hakim, di mana hakim dengan keyakinannya bakal menyesuaikan dengan kondisi serta hukuman yang sesuai untuk pelaku tindak pidana.<sup>36</sup> Akan tetapi keyakinan tersebut adakalanya bersifat subjektif, maka hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini demi menghindari terjadi kekeliruan atau kesesatan dalam putusannya yang dapat menimbulkan polemik berkepanjangan dalam masyarakat.<sup>37</sup>

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Menurut teori ini, bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh dengan kehati-hatian yang khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan salah satu peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau

---

<sup>35</sup> *Ibid.*hlm. 105

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>37</sup> Anonim, *Teori Pendekatan Seni dan Intuisi*, diakses dari <https://suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html>, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 11.30 WIB”.

insting semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.<sup>38</sup>

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Maksud dari teori ini ialah pengalaman dari seorang hakim dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, karena dengan pengalamannya itu seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan tersebut dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat serta dampak yang ditimbulkan dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tersebut.<sup>39</sup>

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini menjelaskan bahwa ketika hakim akan menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, di mana hal tersebut berhubungan dengan dasar Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara dan pada diri hakim terdapat motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Teori ratio decidendi juga

---

<sup>38</sup> Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 107.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 108

mengharuskan hakim untuk memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut.

- 1) Pendidikan (edukasi).
- 2) Kemanusiaan.
- 3) Kemanfaatan.
- 4) Penegakan hukum, dan
- 5) Kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.<sup>40</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau riset yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif (*normative legal research*), yang berfokus pada studi kepustakaan dan analisis dokumen. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif Adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>41</sup> Sedangkan menurut Bambang Waluyo, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena jenis penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada Peraturan Perundangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lainnya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 110

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 13.

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13-14.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan metodologis yang esensial dalam studi dan praktik hukum di Indonesia. Fokus utama pembahasan ini mencakup tiga pendekatan fundamental di anatranya :

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan atau *Statute Approach*

Mengutip pendapat dari Prof. Dr Peter Mahmud Marzuki yakni dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Edisi Revisi, pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu “menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.<sup>43</sup>

b. Pendekatan Kasus atau Case Approach

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus atau perkara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang mana kasus atau perkara tersebut telah diputus oleh hakim dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.<sup>44</sup>

c. Pendekatan Konseptual atau Conceptual Approach

Berkenaan dengan pendekatan konseptual ini, Prof. Dr Peter Mahmud Marzuki, yakni dalam bukunya yang berjudul Penelitian

---

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-14, (Jawa Timur: Prenamedia Group, 2019), hlm.133.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

Hukum Edisi Revisi, beliau menjelaskan bahwasanya “pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum”. Dengan memiliki pemahaman akan hal tersebut, akan menjadi pegangan atau pondasi untuk penulis dalam membangun argumentasi dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>45</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif ini Adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan.<sup>46</sup> Terdapat juga sumber data yang dipakai pada riset ini ialah.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat atau mempunyai karakter otoriter, seperti Peraturan Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan serta putusan hakim.<sup>47</sup> Dalam melakukan riset ini, penulis mengandalkan sumber hukum primer berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki., hlm.133.

<sup>46</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 31.

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- 4) Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembar Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembar Negara Nomor 5332 Tahun 2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pemikiran-pemikiran para ahli hukum yang termuat dalam buku, artikel hukum, jurnal hukum serta karya ilmiah lainnya dalam bidang hukum yang berkaitan terhadap penelitian ini.<sup>48</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memuat petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia dan internet.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 54-55.

<sup>49</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 96.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai pada tesis ini yaitu studi kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah hukum flainnya dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam proposal tesis ini.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Pendekatan deskriptif analitik digunakan untuk menganalisis dokumen hukum dalam penelitian ini, yaitu membuat deskripsi, gambaran atau menjelaskan secara sistematis atas yang berhasil dihimpun terkait dengan penelitian, serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Induktif digunakan untuk menarik kesimpulan pada penelitian ini, yaitu penarikan kesimpulan dari kasus-kasus yang bersifat individual atau bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Imron Mustofa, *Jendela Logika dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Volume 6 Nomor 2 (Desember 2016), hlm. 137,



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban hukum**

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum, yang bisa berupa sanksi hukum seperti pidana, perdata, atau administrasi. Konsep ini muncul dari perbuatan melawan hukum atau pelanggaran kewajiban yang ditetapkan, dan tujuannya adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dan memberikan hukuman sesuai peraturan yang berlaku.

##### **2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum**

Pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi beberapa jenis utama:

- a. Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability): Kewajiban seseorang untuk menerima sanksi pidana (seperti penjara atau denda) karena telah melakukan tindak pidana (perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang). Syarat utama pertanggungjawaban pidana adalah adanya unsur kesalahan (baik kesengajaan maupun kealpaan) dan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara psikis.
- b. Pertanggungjawaban Perdata (Civil Liability): Kewajiban hukum yang mengharuskan pihak yang merugikan orang lain untuk membayar ganti rugi atau memenuhi putusan pengadilan lainnya

dalam gugatan perdata. Ini sering timbul dari wanprestasi (pelanggaran kontrak) atau perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

- c. Pertanggungjawaban Administrasi: Kewajiban yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan administrasi atau kebijakan publik yang dapat menyebabkan sanksi administratif (misalnya pencabutan izin usaha atau denda administratif).
- d. Pertanggungjawaban Profesi: Kewajiban moral dan hukum yang harus dipatuhi oleh para profesional (misalnya, pengacara, dokter, akuntan) sesuai dengan kode etik dan regulasi yang mengatur praktik profesi mereka.
- e. Pertanggungjawaban Kolektif/Korporasi: Pertanggungjawaban yang melibatkan suatu kelompok atau organisasi (korporasi) secara bersama-sama atas tindakan yang dilakukan, di mana sanksi dapat dijatuhkan kepada entitas korporasi itu sendiri, bukan hanya kepada individu di dalamnya.

### 3. Unsur-unsur Umum Pertanggungjawaban

Meskipun unsur-unsur spesifik bervariasi tergantung jenis hukumnya, beberapa konsep umum yang mendasari pertanggungjawaban hukum meliputi:

- a. Adanya Perbuatan atau Tindakan: Harus ada tindakan (atau kelalaian) yang dilakukan oleh subjek hukum (individu atau badan hukum).
- b. Melawan Hukum: Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis dalam undang-undang atau yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- c. Unsur Kesalahan: Dalam banyak kasus (terutama pidana), diperlukan adanya unsur kesalahan, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat dicela secara subjektif kepada pelakunya.
- d. Kerugian/Dampak: Dalam pertanggungjawaban perdata, harus ada kerugian nyata yang diderita oleh pihak lain akibat perbuatan tersebut.

Singkatnya, pertanggungjawaban hukum adalah mekanisme untuk menegakkan aturan dan keadilan, memastikan bahwa setiap subjek hukum siap menanggung konsekuensi atas tindakan mereka sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

## B. PENGERTIAN ANAK

Anak, anak-anak, atau kanak-kanak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain. Namun, arti tersebut mencakup hal-hal yang beragam menurut disiplin ilmiahnya.

Menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.<sup>51</sup>

C. Anak dikelompokan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang

---

<sup>51</sup> Undang-undang No.23 tahun 2002 Pasal satu ayat (1) tentang perlindungan anak

baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa. anak yang belum mencapai



usia delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Mengenai pengertian anak banyak pandapat atau pandangan yang menyatakan mengenai pengertian anak sebagai berikut :

- a. Dalam bidang biologi, anak umumnya adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa. Istilah "anak" terutama digunakan pada hewan yang belum memasuki masa siap kawin, tetapi dapat juga digunakan pada beberapa tumbuhan untuk merujuk pada pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar.
- b. Dalam bidang psikologi, anak merupakan manusia laki-laki atau perempuan yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas. Anak dikategorikan berada pada usia-usia masa bayi hingga masa masa sekolah dasar, atau bahkan hingga masa remaja tergantung penggolongannya. Dalam bidang tersebut, anak laki-laki dapat disebut "jaka" atau "cowok", sedangkan anak perempuan dapat disebut "gadis" atau "cewek".

- c. Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. <sup>52</sup>
- d. Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa:

*for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

- e. Dalam silsilah keluarga, anak merupakan keturunan pertama, yaitu generasi kedua setelah ego (generasi pertama). Anak merupakan "buah hati" kedua orang tua tanpa memedulikan usianya. Dalam bidang yang sama, anak laki-laki disebut juga "putra", sedangkan anak perempuan disebut juga "putri".

---

<sup>52</sup> Marsaid 2015, 6

- f. Dalam sistem hukum di Indonesia, terutama menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak merupakan "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Penggolongan ini terutama penting dalam proses hukum dan pengadilan di Indonesia, di mana seorang kriminal yang dikategorikan sebagai anak akan diadili dalam pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Anak.<sup>53</sup>
- g. Dalam struktur organisasi atau profesi, istilah anak atau anak buah diidentikkan dengan orang-orang yang bekerja di bawah seorang atau beberapa bos. Sedangkan pada kumpulan beberapa benda yang sama benda-benda berbeda umum digunakan serangkap, anak merupakan benda yang berukuran lebih kecil daripada benda lainnya.

Hukum Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 45 menyebutkan: jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai umur enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya sittersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya sittersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 angka 1 tentang Perlindungan Anak

<sup>54</sup> KUHP pasal 45

Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi :“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

- h. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Undang-Undang No. Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa hanya saja Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Jadi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita. Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih dibawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab). Dan juga mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dinyatakan cakap. Undang-Undang No.3 Tahun 1997/ Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang peradilan anak,

- i. pada Pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak yang terbaru dikatakan dalam Pasal 1 Nomor 4 (empat) anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>55</sup>
- j. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa :“ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Jadi apabila usia seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah kawin maka telah dianggap dewasa.<sup>56</sup>
- k. Hukum Adat Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa, karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat, dimana sarjana tersebut adalah seperti Ter Haar yang mengatakan: “Bahwa seseorang sudah dewasa

---

<sup>55</sup> Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang peradilan anak

<sup>56</sup> Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) tentang Kesejahteraan Anak

menurut hukum ada didalam persekutuanpersekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri”. Jadi berdasarkan pendapat sarjana tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan anak atau orang yang belum dewasa atau yang masih dibawah umur adalah apabila mereka belum kawin belum pernah pindah dari rumah orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri

1. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Menurut pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Dalam hal ini pengertian anak sangat berbeda-beda karena perkembangan jaman dan perkembangan hukum yang sudah sangat maju dan berkembang dalam kehidupan.<sup>57</sup>
- m. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita ketemukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun)

---

<sup>57</sup> Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Menurut pasal 1 angka (5) tentang HAM

termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut maka seseorang tersebut masih dibawah umur Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.<sup>58</sup>

- n. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka (5) yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan”. Dalam hukum seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu:
  - 1. Anak dewasa (meerderjarig) dan
  - 2. Anak belum dewasa (di bawah umur = minderjarig ).<sup>59</sup>
- o. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka (5)

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat



tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatannya tidak sah menurut hukum seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal dibawah pengampuan (curatle).

Sedangkan anak yang belum dewasa kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang anak dibawah umur adalah tidak sah karena ia tidak cakap bertindak.

Dengan demikian perbedaan antara seseorang yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu untuk menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat tidaknya dipertanggung jawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

## **D. PENGERTIAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Mengacu pada pasal tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:<sup>61</sup>

1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
2. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana;
3. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;

---

<sup>61</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1ee9/>.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkannya kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejateraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

## E. JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ANAK

Pelanggaran yang dilakukan anak dapat berupa berbagai tindakan, mulai dari pelanggaran ringan seperti melanggar tata tertib sekolah hingga pelanggaran berat yang melibatkan tindak pidana. Berikut Jenis-jenis Pelanggaran Anak:

a. Pelanggaran Tata Tertib Sekolah:

Seringkali melibatkan ketidakdisiplinan seperti terlambat, tidak memakai seragam sesuai aturan, membolos, atau membawa barang yang dilarang. Pelanggaran Tata Tertib (Sekolah/Lembaga):

- 1) Bolos Sekolah: Tidak masuk sekolah tanpa izin.
- 2) Merokok: Merokok di lingkungan sekolah atau area terlarang.
- 3) membawa Senjata Tajam: Membawa senjata tajam ke sekolah atau tempat umum lainnya.
- 4) Perkelahian: Terlibat dalam perkelahian atau kekerasan fisik.
- 5) Merusak Fasilitas: Merusak fasilitas sekolah atau milik orang lain.
- 6) Berpakaian Tidak Sesuai: Melanggar aturan berpakaian yang ditetapkan.
- 7) Tidak Mengikuti Upacara: Tidak mengikuti kegiatan upacara atau kegiatan sekolah lainnya.
- 8) Membawa Benda Terlarang: Membawa benda-benda yang dilarang di sekolah, seperti rokok, narkoba, atau senjata.

9) Bullying : melakukan tindakan agresif seperti pemukulan yang disengaja dan berulang kali dilakukan untuk menyakiti atau merendahkan teman sekolah atau orang lain.

b. Pelanggaran Hukum:

Meliputi tindakan kriminal seperti mencuri, melakukan kekerasan, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, atau bahkan tindakan yang melibatkan pornografi anak.

Pelanggaran Hukum (Kriminal):

- 1) Pencurian: Mengambil barang milik orang lain tanpa hak.
- 2) Penganiayaan: Melukai atau menyakiti orang lain secara fisik.
- 3) Pembunuhan: Menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
- 4) Perampokan: Mencuri dengan kekerasan atauancaman kekerasan.
- 5) Narkotika: Terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Pemerasan: Memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu dengan cara mengancam.
- 6) Penipuan: Memperdaya orang lain untuk mendapatkan keuntungan.
- 7) Penggelapan: Menguasai barang yang seharusnya dititipkan.
- 8) Pelecehan seksual: seksual mencakup berbagai tindakan, mulai dari ucapan bernada seksual, tatapan yang tidak sopan, sentuhan

fisik yang tidak diinginkan, hingga pemaksaan hubungan seksual.

- 9) Terhadap Ketertiban Umum: Melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, seperti tawuran.
- 10) Pelanggaran di Media Sosial: Termasuk perundungan (bullying), penyebaran konten negatif, dan pencemaran nama baik.

## **F. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PELANGGARAN**

### **a. Faktor Lingkungan:**

kondisi kehidupan anak dengan lingkungan sekitarnya meliputi:

- 1) Lingkungan Keluarga: Kurangnya perhatian orang tua, broken home, atau masalah ekonomi dapat menjadi pemicu.
- 2) Lingkungan Sekolah: Kurangnya pengawasan, perundungan di sekolah, Kurangnya pengetahuan tentang aturan dan konsekuensi dari tindakan yang melanggar atau sistem pendidikan yang kurang tepat.
- 3) Lingkungan Masyarakat: Pengaruh teman sebaya yang negatif, akses terhadap konten negatif, atau kurangnya fasilitas umum yang memadai.
- 4) Faktor Individu

Kondisi psikologis anak, kurangnya pemahaman tentang norma sosial, atau masalah emosional.

## 5) Faktor Ekonomi

Kemiskinan dan kurangnya kesempatan pendidikan yang dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan kriminal.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. PERTANGGUNGJAWABAN ANAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, konstruksi anak dalam konteks pertanggungjawaban pidana sendiri dapat dibedakan menjadi tiga kualifikasi.

*Pertama*, anak usia 0 hingga dibawah 12 tahun. Ketentuannya, anak tidak dapat diperiksa dalam sistem peradilan pidana (penyidikan/penuntutan/persidangan), serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun dapat dikenakan tindakan (dikembalikan pada orang tua/wali dan mengikutsertakan program pendidikan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS) melalui penetapan pengadilan yang diajukan oleh penyidik, bersama pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional.

Dalam konteks dugaan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah usia 12 tahun, pemeriksaan yang dilakukan penyidik bukan dalam rangka proses peradilan pidana (penyidikan), melainkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang melibatkan penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, guna berikan tindakan yang tepat dan efektif terhadap anak di bawah usia 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengaturan usia terkait pertanggungjawaban pidana sendiri, erat kaitannya dengan faktor kemampuan bertanggungjawab yang merupakan salah satu aspek dari kesalahan. Jan Remmelink dalam buku Hukum Pidana (2003) mengartikan kemampuan bertanggungjawab sebagai keadaan kematangan dan normalitas psikis yang ditandai tiga kemampuan, yakni mengerti arti dan akibat dari perbuatannya, memahami bahwa perbuatan itu melanggar norma sosial, serta adanya kebebasan kehendak untuk melakukan perbuatan.

Secara praktis, unsur kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana diejawantahkan dengan kalkulasi kemampuan akal, dalam arti dalam kondisi normal atau tidak (kurang sempurna akal sejak lahir atau karena sakit), serta perihal batas usia minimum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka anak di bawah usia 12 tahun dianggap oleh pembentuk undang-undang, tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab karena belum memiliki kematangan psikis.

*Kedua*, anak usia 12 hingga dibawah 14 tahun. Ketentuannya, anak dapat diperiksa dalam sistem peradilan pidana, hingga persidangan, namun boleh dilakukan penahanan, serta tidak dapat dijatuhi sanksi pidana dan hanya dapat dikenakan tindakan melalui putusan pengadilan yang berbentuk lebih luas dari anak usia dibawah 12 tahun, yakni pengembalian pada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di

LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan, yang diadakan instansi pemerintah atau swasta, serta perbaikan akibat tindak pidana.

*Ketiga*, anak usia 14 tahun hingga di bawah 18 tahun. Ketentuannya, anak dapat diajukan hingga persidangan. Dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Menurut Pasal 71 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi pidana terhadap anak dibedakan menjadi sanksi pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.

Sedangkan pidana tambahan terdiri perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Selanjutnya, apabila hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dimana pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Selain itu, terdapat *lex specialis* dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang sifatnya meringankan (*afirmatif penal*), yakni sanksi penjara yang dapat dijatuhan kepada anak adalah maksimal  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana penjara terhadap orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana maksimum yang dapat dijatuhan terhadap anak adalah pidana penjara 10 tahun.

Berdasarkan tiga konstruksi pertanggungjawaban pidana anak di atas, pada dasarnya terdapat celah hukum yang dapat berimplikasi pada lahirnya ketidakadilan dalam realitas sosial, yakni jika seorang anak dibawah 12 tahun

melakukan tindak pidana terlebih yang tergolong tindak pidana berat atau kesusilaan terhadap sesama anak. Misalnya perkara pencabulan/kekerasan seksual.

Tidak dapat dipungkiri perkembangan teknologi kini, telah merubah perilaku anak pada umumnya sehingga menstimulasi seorang anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual sesama anak. Sebagaimana yang dialami oleh seorang Ibu dengan inisial NDP, berkeluh kesah di media sosial untuk memperjuangkan keadilan pada anaknya, karena anaknya yang masih balita jadi korban kekerasan seksual oleh seorang anak berusia 9 tahun.

Secara yuridis, jika anak di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana, maka anak di bawah 12 tahun tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana apapun dan hanya dikenakan tindakan dengan bentuk pengembalian pada orang tua atau mengikutsertakannya pada program pendidikan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS.

Dalam konteks ini, lalu bagaimana keadilan terhadap korban sesama anak. Korban adalah pihak yang paling dirugikan dan paling terdampak atas terjadinya suatu tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, tentunya mengalami penderitaan psikis berat yang dapat berakibat terhadap perkembangan mentalnya di masa depan. Di sisi lain, membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah 12 tahun, juga tidak dibenarkan secara aturan maupun norma pergauluan internasional.

Maka diperlukan terobosan hukum untuk mengatasi problema tersebut yakni dengan mendiseminasikan doktrin *vicarious liability* (pertanggungjawaban pidana pengganti) dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi konsepnya, bilamana seorang anak berusia 12 tahun melakukan tindak pidana yang merugikan korban secara psikis, fisik maupun ekonomi, maka yang dipertanggungjawabkan secara pidana adalah orang tuanya, jika tidak memiliki orang tua maka wali, jika tidak memiliki wali, kejaksan sebagai pengacara negara yang menanggungnya.

Bentuk pertanggungjawaban pengganti di sini, tentunya bukan dalam bentuk perampasan kemerdekaan yang bersifat retributif, melainkan sanksi yang bersifat pertanggungjawaban pemulihan terhadap kerugian korban, seperti ganti rugi atau pembayaran rehabilitasi medis, sosial, dan psikososial dalam jangka waktu tertentu.

Jadi, orang tua/wali yang memiliki tugas mendidik anaknya secara logis tentunya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. Inilah ghirah dari konsep *vicarious liability* dalam pertanggungjawaban pidana anak di bawah 12 tahun.

Meskipun secara umum doktrin pertanggungjawaban pidana mengandung asas personalitas, yakni setiap pertanggungjawaban pidana ditanggung oleh orang yang melakukannya dan sanksi pidana dikenakan pada siapa orang yang melakukan tindak pidana. Namun dalam fenomena anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana, maka asas personalitas dapat

dikesampingkan untuk mewujudkan tujuan hakiki dari adanya hukum yakni keadilan substantif.

Keadilan sirna saat anak yang berusia di bawah 12 tahun pelaku tindak pidana, tidak dimintai pertanggungjawaban pidana dan dikenakan tindakan untuk dididik kembali, menjadi insan bermoral. Sedangkan korban tindak pidana mendapatkan keadilan, melalui sanksi pertanggungjawaban pengganti yang dibebankan pada orang tua/wali/kejaksaaan dalam bentuk ganti rugi maupun pembiayaan rehabilitasi medis/sosial/psikososial.

Di sisi lain, orang tua/wali dari pelaku, juga mendapatkan edukasi/*warning therapy* untuk lebih *concern* dalam mendidik anak melalui pertanggungjawaban pengganti. Inilah keadilan hukum substantif. Dimana sanksi pidana dioperasionalisasi, untuk memberikan keadilan korektif dan rehabilitatif.

## B. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana dengan tujuan untuk memberikan keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip-prinsip perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, dan tumbuh kembang anak.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Mengacu pada pasal tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:<sup>63</sup>

1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
2. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana;
3. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;

---

<sup>63</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1ee9/>.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkannya kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah meletakan dasar perbedaan perlakuan dalam menghadapi dan menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi dan anak sebagai korban, dengan tujuan pembedaan tersebut untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu

pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

## **1. Poin-Poin Penting Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.**

### **a. Pihak Yang Terlibat**

Dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial.<sup>64</sup>

- 1) Penyidik adalah Penyidik Anak.
- 2) Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak.
- 3) Hakim adalah Hakim Anak.
- 4) Hakim Banding adalah Hakim Banding Anak.
- 5) Hakim Kasasi adalah Hakim Kasasi Anak.
- 6) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

---

<sup>64</sup> Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

7) Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

b. Hak Anak

Dalam menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa pentunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tentang hak anak dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- 1) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 2) dipisahkan dari orang dewasa.
- 3) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- 4) melakukan kegiatan rekreasional.
- 5) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- 6) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- 7) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

- 8) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- 9) tidak dipublikasikan identitasnya.
- 10) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- 11) memperoleh advokasi sosial.
- 12) memperoleh kehidupan pribadi.
- 13) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- 14) memperoleh pendidikan.
- 15) memperoleh pelayanan kesehatan. dan
- 16) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>65</sup>

#### Pasal 4

Ayat (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana.
- b. memperoleh asimilasi.
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
- d. memperoleh pembebasan bersyarat.

- e. memperoleh cuti menjelang bebas.
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>66</sup>

- c. asas

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa pentunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

1. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
2. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
3. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis

---

Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.<sup>67</sup>

4. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
7. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
8. Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

9. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

d. Diversi

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau mengehentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliknya.<sup>68</sup> Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal

tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesehjatraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk

mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>69</sup>

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.<sup>70</sup> Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

---

Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>70</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

- 1) mencapai perdamaian antara korban dan Anak.
- 2) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan.
- 3) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
- 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dan
- 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana

melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;
- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
- 3) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya,

korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA):

- a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Program-program Diversi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif, bila :

- a) Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya
- b) Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengganti kesalahan yang dilakukannya dengan berbuat kebaikan bagi si korban
- c) Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses

- d) Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dapat mempertahankan hubungan keluarga
- e) Memenuhi kebutuhan mereka yang dirugikan oleh tindak pidana
- f) Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

e. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 menentukan:<sup>72</sup>

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

---

Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

- b) persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Dan
- c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.<sup>73</sup>

- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi dan diversi. Program diversi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika :

- 1) mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 2) memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- 3) memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- 4) memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- 5) memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.
- 6) Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil. Dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), konsep pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Keadilan restoratif setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap

belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Keadilan restoratif ini dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan keadilan restributif yaitu :<sup>74</sup>

- 1) Memperhatikan hak – hak semua elemen pelaku, korban, dan masyarakat.
- 2) Berusaha memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ada akibat tindak pidana yang terjadi.
- 3) Meminta pertanggungjawaban langsung dari seorang pelaku secara utuh sehingga korban mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Mencegah untuk terjadinya tindak pidana yang berikutnya.

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan

---

<sup>74</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses



penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah *non state justice system* di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

## **2. Mekanisme Dalam Sistem Pradilan Anak.**

Dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum terdapat beberapa proses atau prosedur dalam pelaksanaannya, dari tahap awal Proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sampai dengan putusan pengadilan/ hakim. Dalam proses penyelidikan yang di lakukan kepolisian merupakan suatu hal yang penting untuk kelanjutan proses peradilan pidana terhadap anak, karena dalam penyelidikan tersebut dapat diketahui sudah terjadikah suatu perbuatan yang diduga tindak pidana atau telah terjadi suatu perbuatan yang bukan tindak pidana. Kepolisian diberi wewenang diskresi dalam menjalankan tugasnya, yang dimaksud dengan kewenangan diskresi adalah wewenang legal dimana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara.

Adapun tata urutan proses penanganan tindak pidana dengan pelaku anak ditingkat kepolisian adalah :

### a. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.<sup>75</sup> Memulai suatu penyelidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh, sedangkan informasi atau data-data yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan diperoleh melalui :<sup>76</sup>

- 1) sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya
- 2) adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana
- 3) hasil berita acara yang dibuat oleh penyelidik.

Tujuan yang akan dicapai dari suatu penyelidikan, yaitu agar mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk :

---

<sup>75</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 1) menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
- 2) siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.
- 3) merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, kemudian dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Penyidikan dilakukan oleh pejabat kepolisian yang minimal memiliki jabatan pembantu letnan II dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berkoordinasi dengan Polisi untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak adalah

- 1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik.
- 3) Dimana syarat-syarat untuk menjadi seorang penyidik dalam kasus anak yaitu:
  - a) telah berpengalaman sebagai penyidik.
  - b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak. Dan
- 4) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

**UNISSULA**  
جامعة سلطان عبد العزیز

- 1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- 2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog,

psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

b. Penangkapan

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk dan pelaksanaan (*Juklak*) dan petunjuk teknis (*Juknis*) kepolisian. Tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 30 menentukan bahwa :

- 1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.

- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPAS.
- 4) Enangkapan terhadap wajib dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Biaya bagi setiap anak ditempatkan di LPAS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial. Upaya penangkapan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap anak harus menerapkan asas praduga tak bersalah dalam rangka menghormati dan menunjunjung tinggi harkat dan martabat anak dan juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Seorang penyidik yang melakukan upaya penangkapan selain menerapkan asas praduga tidak bersalah harus juga memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka seperti, hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Prosedur yang akan dilaksanakan setelah upaya pengangkapan dilaksanakan berlanjut pada upaya penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur

dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>77</sup>

c. Pemeriksaan

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak koban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam pasal 23 menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

---

Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

#### d. Penerapan Sanksi

sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.

Persinggungan anak dengan tindak pidana menjadi awal mula anak berhubungan dengan hukum. Tak hanya bagi yang melakukan tindak pidana, dari kasus yang muncul, ada kalanya anak juga dapat berada dalam status sebagai saksi atau korban. Sejumlah peraturan terkait anak yang berhadapan dengan hukum pun telah dibuat pemerintah. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>78</sup>

Penjatuhan Sanksi dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai

---

Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak,  
yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12



(dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
  - a) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
  - b) Mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- 3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan

- kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- 4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

- 5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan Anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menentukan apakah kepada anak akan dijatuhan pidana atau tindakan, maka Hakim

mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan: keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Dan juga Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 70 mengatakan bahwa: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Mengenai sanksi hukumnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab V Pasal 69 ayat (1), dan sanksi tersebut terdiri dari dua (2) macam yaitu berupa:

1. Pidana.
2. Tindakan.

Menurut SPPA Pasal 71

ayat (1)

pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a) Pidana peringatan

Dalam Pasal 72 disebutkan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

b) Pidana dengan syarat:

1. Pembinaan di luar lembaga.
2. Pelayanan masyarakat.
3. Pengawasan.

- c) Pelatihan kerja
- d) Pembinaan dalam lembaga
- e) Penjara

Ayat (2)

Pidana tambahan terdiri atas:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
- b) Pemenuhan kewajiban.

Ayat (3)

Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Ayat (4)

Pidana yang dijatuhan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

#### Ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidaklah dijelaskan bagaimana yang dimaksud dengan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh tindak pidana, hanyalah pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat yang dijelaskan. Dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemenuhan kewajiban adat adalah denda atau Tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan Kesehatan fisik dan mental anak.

Ayat (1) di atas disebutkan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menjadi persoalan bilamana di daerah tersebut tidak terdapat LPKA. Menurut penjelasan Pasal 85 bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Sanksi hukum dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UU SPPA sebagai berikut:

Pasal 82

- 1) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak
  - a) Pengembalian kepada orang tua/Wali.
  - b) Penyerahan kepada seseorang.
  - c) Perawatan di rumah sakit jiwa.
  - d) Perawatan di LPKS.
  - e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
  - f) Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
  - g) Perbaikan akibat tindak pidana
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82

- 1) Pasal 82 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa anak diberikan perawatan di rumah sakit jiwa, maksudnya adalah bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

- 2) Dimana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diberikan sanksi tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana, misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana, demikian penjelasan pasal yang ada.<sup>79</sup>

e. Penahanan

Bawa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

- 1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana
- 2) Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
  - a) Umur anak 14 (empat belas) tahun; dan
  - b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.
- 3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- 4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- 5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Pasal 33.

- 1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- 2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- 3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- 4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
- 5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Pasal 34.

- 1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
- 2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat

diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.

- 3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35.

- 1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.


Pasal 37.

- 1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding

dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
- 3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 38.



- 1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.
- 3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim

Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

#### Pasal 39.

Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.

Seorang anak yang menjalani proses penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial, selain itu keamanan anak juga harus terpenuhi yang diberikan dalam bentuk penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Penempatan Anak Sementara (LPAS).<sup>80</sup>

#### f. Penuntutan

Pelimpahan berkas kepengadilan mewajibkan penuntut umum untuk menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang

---

Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pada sidang yang telah ditentukan. tugas selanjutnya setelah waktu persidangan dimulai adalah penuntutan, menuntut perkara demi kepentingan hukum sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini seperti penetapan hakim.

Pada Pasal 41 undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan dalam melakukan penuntutan sebagai berikut:

- 1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- 2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- 3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Ketentuan lanjutan di atur dalam Pasal 42 undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:




- 1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
  - 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
  - 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
  - 4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- g. Hakim pada tingkat pertama dan Putusan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 pasal 43, merumuskan bahwa Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi, dan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud, yaitu:

- 1) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
- 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak dan
- 3) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Apabila Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.



Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktianya, pada setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti. Hakim banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan. Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2). Hakim Banding memeriksa dan memutus

perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktianya. Dan dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti. Pemeriksaan perkara Anak pada ditingkat Kasasi, dilakukan oleh Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Syarat pengangkatan Hakim Kasasi anak, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2). Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal. Adapun alasan pengadilan melakukan pemutusan pidana adalah:

1) arena telah terbukti memenuhi unsut-unsur tindak pidana yang telah dituntutkan padanya.

2) anak telah ditahan selama proses pengadilan, mulai saat penyidikan, penuntutan sampai pada saat persidangan, sehingga dengan diputus pidana maka putusan pidana kurungan dapat dikurangi atau hampir sama dengan masa penahanan yang telah dilakukannya.

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktianya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam peroses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua,wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui

perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.<sup>81</sup> kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal


19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan



diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut umum. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

ahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

- 1) Pidana pokok yang terdiri dari


- 
- a) pidana peringatan
  - b) pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan).
  - c) pelatihan kerja;
  - d) pembinaan dalam lembaga dan penjara.
- 2) Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72.

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73

- 1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

- 
- 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
  - 3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
  - 4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
  - 5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
  - 6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
  - 7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.

8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

#### Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

### 3. Kelemahan Sistem Peradilan Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia, meskipun bertujuan melindungi hak anak, masih memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversi, serta faktor-faktor dari lingkungan terkait. Beberapa kelemahan utama meliputi:

#### 1) Faktor Penegak Hukum dan Sistem Peradilan

a) Perbedaan Persepsi dan Pemahaman UU SPPA: Masih terdapat perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pekerja sosial) mengenai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terutama terkait penerapan diversi (proses di luar jalur pengadilan).

- b) Kurangnya Pemahaman Keadilan Restoratif: Pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan dan partisipasi korban, pelaku, dan masyarakat belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan secara optimal oleh semua pihak.
- c) Kecenderungan Punitif (Menghukum): Sistem hukum di Indonesia masih cenderung punitif, di mana tuntutan dan vonis pidana penjara terhadap anak masih sering terjadi meskipun ada alternatif lain, seperti pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- 2) Faktor Pihak yang Berperkara (Keluarga dan Masyarakat)
- Penolakan Diversi oleh Pihak Korban: Pihak korban sering kali menolak proses diversi karena menganggap penjara adalah tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana, atau menuntut ganti rugi yang terlalu tinggi.
  - Kurangnya Partisipasi Orang Tua: Kesulitan dalam memenuhi hak-hak anak, seperti hak asimilasi, seringkali terkendala oleh kurangnya partisipasi dan pendampingan dari orang tua atau keluarga.
  - Stigma Sosial: Adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap anak pelaku kejadian berat juga menjadi hambatan dalam proses reintegrasi sosial anak setelah menjalani proses hukum.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

- a) Keterbatasan Infrastruktur: Keterbatasan dan ketidakcukupan fasilitas pendukung, seperti ruang diversi, ruang tunggu anak, ruang penyidikan khusus anak, dan fasilitas rehabilitasi di LPKS, menjadi kendala signifikan.
- b) Overkapasitas LPKA: Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sering mengalami overkapasitas, yang berdampak pada pemenuhan hak-hak anak binaan, termasuk kurangnya tenaga kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya.
- c) Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia: Kurangnya alokasi anggaran dan jumlah sumber daya manusia yang kompeten, seperti pekerja sosial, psikolog, dan pembimbing kemasyarakatan, juga turut menghambat.

4) Faktor Substansi Hukum

- a) Batasan Usia Pertanggungjawaban: Terdapat batasan usia yang menentukan apakah seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau hanya dikenakan tindakan (di bawah 12 tahun), yang terkadang menimbulkan kompleksitas dalam penanganannya.
- b) Kelemahan Regulasi Diversi: Undang-Undang SPPA dianggap masih memiliki kelemahan, seperti tidak adanya pasal yang

mewajibkan pihak yang berperkara untuk mengikuti diversi, sehingga seringkali upaya damai gagal dilaksanakan.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak bukan sekadar penerapan sanksi, melainkan proses kompleks yang membutuhkan koordinasi yang baik antar berbagai pihak dan dukungan sarana prasarana yang memadai untuk memastikan perlindungan hak-hak anak secara optimal.

## **SOLUSI**

Solusi untuk mengatasi Kelemahan dalam pertanggungjawaban anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berfokus pada optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penguatan pendekatan keadilan restoratif, dan peningkatan koordinasi antarlembaga.

Berikut adalah solusi-solusi utama berdasarkan faktor-faktor penghambat:

- 1) Penguatan Pemahaman dan Pelaksanaan UU SPPA
  - a) Sosialisasi Masif dan Komprehensif: Melakukan sosialisasi yang lebih luas dan terstruktur mengenai UU SPPA dan konsep keadilan restoratif kepada seluruh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, pembimbing kemasyarakatan), masyarakat, dan keluarga. Hal ini dapat mengurangi perbedaan

persepsi dan kecenderungan untuk langsung menjatuhkan sanksi penjara.

- b) Pendidikan dan Pelatihan Khusus: Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum yang menangani ABH untuk meningkatkan profesionalitas, kepekaan, dan pemahaman mendalam tentang hak-hak anak dan pendekatan non-punitif.
- c) Penerapan Diversi Secara Optimal: Diversi harus menjadi upaya wajib di setiap tingkatan proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan) untuk kasus-kasus yang memenuhi syarat (ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana).

## 2) Peningkatan Partisipasi Pihak Terkait

- a) Edukasi Korban dan Masyarakat: Memberikan edukasi kepada korban dan masyarakat mengenai manfaat keadilan restoratif, yang mengedepankan pemulihan dan pemenuhan hak korban melalui ganti rugi atau kesepakatan lain, bukan sekadar pembalasan.
- b) Mendorong Peran Aktif Orang Tua/Keluarga: Melibatkan orang tua atau keluarga secara aktif dalam setiap proses hukum dan program pembinaan atau rehabilitasi anak.

c) Mengoptimalkan Peran Pekerja Sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK): Memastikan ketersediaan dan peran aktif pekerja sosial profesional dan PK dalam pendampingan anak, penyusunan laporan sosial, dan pencarian solusi terbaik melalui diversi.

### 3) Perbaikan Sarana dan Prasarana

a) Penyediaan Fasilitas Khusus Anak: Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menyediakan fasilitas yang ramah anak, seperti ruang diversi, ruang tunggu khusus, dan ruang penyidikan yang terpisah dari orang dewasa.

b) Peningkatan Kapasitas LPKS dan LPKA: Meningkatkan kualitas dan kuantitas Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar tidak terjadi overkapasitas dan fasilitas yang tersedia dapat mendukung proses rehabilitasi dan pendidikan anak secara optimal.

### 4) Optimalisasi Regulasi dan Kebijakan

a) Revisi Regulasi (Jika Diperlukan): Mengidentifikasi dan merevisi kelemahan dalam UU SPPA atau regulasi pelaksanaannya, misalnya dengan memperjelas pasal yang mewajibkan para pihak mengikuti proses diversi.

- b) Pengawasan Ketat: Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penerapan keadilan restoratif untuk mencegah penyalahgunaan atau penghindaran proses hukum yang tidak semestinya.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini secara terpadu, sistem peradilan pidana anak dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan perlindungan dan keadilan terbaik bagi anak, serta mengembalikannya ke lingkungan masyarakat secara harmonis.

### C. PERJALANAN ANAK SETELAH PERSIDANGAN

Setelah menjalani proses persidangan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia, anak akan menerima putusan dari hakim yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan, bukan pembalasan. anak dapat diberikan putusan, dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan jika sudah mencapai usia dewasa (18 tahun) tetapi belum selesai menjalani pidana, atau diberikan tindakan sesuai dengan putusan hakim seperti diversi (penyelesaian di luar pengadilan) atau pidana (jika anak sudah berusia 14-18 tahun). Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mengedepankan keadilan restoratif dan mempertimbangkan hak-hak serta kepentingan terbaiknya. Berikut adalah beberapa kemungkinan yang terjadi pada anak setelah persidangan, tergantung pada putusan hakim:

## 1. Putusan Bebas atau Lepas

Jika anak dinyatakan tidak bersalah, anak akan langsung dibebaskan dan dikembalikan kepada orang tua/walinya. Anak berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya (rehabilitasi).

## 2. Putusan Diversi

Jika kasusnya memenuhi syarat (ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana), proses diversi (penyelesaian di luar jalur peradilan) mungkin telah diupayakan sebelumnya, atau hakim dapat memutuskan solusi non-penjara setelah persidangan, seperti:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali: Anak tetap berada dalam pengawasan orang tua, namun dengan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
- b. Keikutsertaan dalam program atau lembaga bimbingan: Anak wajib mengikuti program bimbingan kemasyarakatan, pendidikan, atau pelatihan kerja, baik di dalam maupun di luar institusi pemerintah.

## 3. Putusan Pidana Penjara (Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA)

Jika tindak pidana yang dilakukan cukup serius, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara. Namun, penahanan anak harus dipisahkan dari orang dewasa dan dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Di LPKA, anak tetap berhak mendapatkan:

- a. Pendidikan dan pembinaan: Anak tetap mendapatkan hak pendidikan formal dan informal serta pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- b. Hak-hak lain: Termasuk pengurangan masa pidana (remisi), asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai perundang-undangan.

#### 4. Putusan Tindakan (Bukan Pidana Penjara)

Hakim juga dapat memutuskan tindakan lain yang lebih bersifat mendidik, seperti:

- a. Penyerahan kepada negara: Untuk ditempatkan di lembaga kesejahteraan sosial anak.
- b. Perawatan di rumah sakit: Jika diperlukan penanganan medis atau psikologis khusus.
- c. Kewajiban kerja sosial: Melakukan pekerjaan untuk kepentingan masyarakat.

Yang terpenting, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia mengutamakan keadilan restoratif, yang berarti penyelesaian perkara lebih menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, berdialog dengan korban, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak, bukan semata-mata pembalasan. Proses ini melibatkan peran aktif dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK), pekerja sosial, dan orang tua/wali untuk memastikan masa depan terbaik bagi anak.

## **D. LEMBAGA PERLINDUNGAN DAN PERMASYARAKATAN ANAK**

### **1. LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA).**

#### **a. Pengertian Lembaga Perlindungan Anak (LPA)**

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah organisasi yang bergerak untuk melindungi hak anak dan memastikan tumbuh kembang anak, baik yang bersifat negara maupun non-pemerintah. Lembaga negara yang utama adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertugas mengawasi dan menelaah pelanggaran hak anak. Sementara itu, terdapat berbagai lembaga masyarakat yang juga berpartisipasi dalam perlindungan anak, seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Terdapat tiga jenis lembaga perlindungan anak utama di Indonesia:<sup>82</sup>

##### **1) Lembaga negara:**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): Lembaga independen yang dibentuk negara untuk mengawasi pelaksanaan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan kebijakan, dan menerima laporan pelanggaran hak anak.

---

<sup>82</sup> Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

2) Lembaga masyarakat/non-pemerintah:

- a) Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI): Lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada perlindungan anak, khususnya dari keluarga kurang mampu, melalui penanganan, pendampingan, pencegahan, dan pengembangan hak anak.
- b) Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA): Lembaga masyarakat yang didirikan untuk mencegah pelanggaran hak anak yang mungkin dilakukan oleh negara, perorangan, atau badan usaha.

b. Fungsi Lembaga Perlindungan Anak

Secara umum, lembaga perlindungan anak memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

- 1) Pengawasan dan penegakan: Memastikan undang-undang perlindungan anak dilaksanakan dengan baik.
- 2) Pelayanan: Memberikan perlindungan dan pendampingan bagi anak-anak yang membutuhkan.
- 3) Sosialisasi: Mengadvokasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak.
- 4) Pengaduan: Menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang pelanggaran hak anak.

c. Tugas Lembaga Perlindungan Anak

Sebagai lembaga legara independen/ lembaga non struktural KPAI memiliki tugas berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni :<sup>83</sup>

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- 2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
- 3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.
- 4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.
- 5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.
- 6) Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak.
- 7) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini.

---

<sup>83</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

## 2. LEMBAGA PERMASYARAKATAN ANAK

### A. Pengertian Lembaga Permasyarakatan Anak (LPA)

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), yang kini dikenal sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), adalah tempat bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjalani masa pidananya, dengan tujuan utama pembinaan dan pendidikan, bukan hukuman semata. LPKA berfungsi sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertugas melayani, merawat, mendidik, melatih, dan membimbing anak didik pemasyarakatan agar dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik.

### B. Tugas dan fungsi LPKA

- 1) Pembinaan: Memberikan pendidikan formal (SD, SMP, SMA) dan non-formal (Paket A, B, C), serta pembinaan kepribadian dan keterampilan.
- 2) Pendidikan: Menyediakan fasilitas untuk pendidikan formal dan non-formal serta program pembinaan lainnya sesuai dengan amanat undang-undang.
- 3) Hak anak: Menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan khusus, berbeda dengan lembaga pemasyarakatan orang dewasa.

- 4) Pendampingan: Melayani, merawat, mendidik, melatih, dan membimbing anak agar memperoleh jati diri yang lebih baik, mandiri, dan bertanggung jawab.

### C. Perbedaan dengan Lapas dewasa

- 1) LPKA dirancang khusus untuk anak dan memiliki fokus pada pendidikan serta pembinaan, bukan sekadar penahanan seperti di lapas dewasa.
- 2) Anak-anak di LPKA memiliki hak untuk tetap bersekolah, sedangkan narapidana dewasa tidak memiliki fasilitas pendidikan yang sama.

Penting untuk diketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana anak yang mengacu pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, layanan bagi anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya mencakup layanan peradilan melalui proses formal tetapi juga melalui proses non formal dengan mekanisme peradilan restorative berbasis masyarakat dengan melibatkan organisasi-organisasi berbasis masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat. Selain Lembaga peradilan, berikut ini layanan-layanan yang seharusnya tersedia berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 antara lain:<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

a. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

1) Pengertian.

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berada dalam proses peradilan. Pada Pasal 33 UU SPPA mengatur bahwa, penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu dikeluarkannya demi hukum. Penahanan terhadap anak di laksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan di lakukan di LPKS setempat. Perubahan mendasar penanganan perkara anak dalam UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi penguatan terhadap peran pemasyarakatan berada dalam keseluruhan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam kaitan dengan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/ atau pendampingan. Disinilah, peran dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang akan dibentuk menjadi Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara (selanjutnya disebut sebagai LPAN) yang nanti akan berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut sebagai LPKA), sebagai

Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan menjadi sangat penting dalam mendorong penanganan perkara anak melalui pendekatan restorative justice dan diversi. perlindungan anak melalui perlakuan khusus tersebut diperlukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana anak adalah subyek dengan kebutuhan khusus dan berhak atas masa depannya. Tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat 4 dan ayat 5 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012). Berdasarkan Undang-undang tersebut, penahanan anak ditempatkan pada lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan social (LPKS) apabila belum terdapat LPAS, tempatnya terpisah dari narapidana anak.<sup>85</sup>

Karena pertimbangan psikologis anak yang bermasalah dengan hukum, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Dalam praktik, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat penahanan di

---

<sup>85</sup> Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

lembaga pemasyarakatan orang dewasa belum penuh. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Narapidana anak dan tahanan anak, berpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan orang dewasa tersebut.

## 2) Fungsi

Fungsi Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) berbeda dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang merupakan tempat untuk menjalani masa pidana setelah ada putusan bersalah. LPAS berfungsi sebagai fasilitas penahanan yang lebih ramah anak selama proses hukum berlangsung. Fungsi dan karakteristik utama LPAS antara lain :

- a) Penampungan sementara: LPAS menampung anak yang sedang dalam proses peradilan, serupa dengan fungsi rumah tahanan (rutan) tetapi khusus untuk anak di bawah 18 tahun.
- b) Proses peradilan: Anak ditempatkan di LP AS selama proses peradilan mereka berlangsung.
- c) Syarat penahanan: Penahanan di LPAS hanya dapat dilakukan terhadap anak yang berusia 14 tahun atau lebih, diduga

melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih, dan dengan masa penahanan yang singkat.



- d) Pengganti LPAS: Karena ketersediaan LPAS yang masih terbatas di seluruh Indonesia, terkadang digunakan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau lembaga lain yang ditunjuk sebagai pengganti sementara.
- 3) Perbedaan dengan LPKA:

- a) LPAS: Tempat penampungan sementara selama proses peradilan (sebelum ada vonis).
  - b) LPKA: Lembaga tempat anak menjalani masa pidananya setelah dijatuhi vonis bersalah oleh pengadilan.
- b. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
- 1) Pengertian
- Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat anak menjalani masa pidana karena perbuatan yang melanggar hukum yang dia lakukan. Dalam UU SPPA, penyebutan tempat tahanan untuk anak bukanlah ‘penjara anak’ melainkan LPKA. UU SPPA telah menagtur bahwa setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai paling lama 3 tahun. Selain itu, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum juga wajib membangun LPKA di provinsi paling lama 5 tahun setelah berlakunya UU SPPA. Dalam menjalani masa tahanan, anak tidak ditempatkan di sel orang dewasa. Anak yang dijatuhi hukuman pidana akan menjalani masa

tahanan di LPKA. Apabila suatu daerah belum terdapat LPKA, maka anak bisa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang terpisah dari orang dewasa.

2) Tugas dan fungsi utama LPKA

- a) Menyelenggarakan pendidikan: Menyediakan pendidikan formal dan nonformal, termasuk program seperti sekolah dan pelatihan keterampilan agar anak memiliki bekal akademik dan vokasional.
- b) Melakukan pembinaan: Mengadakan pembinaan karakter, pelatihan keterampilan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi anak menjadi lebih baik dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial.
- c) Memenuhi hak anak: Menjamin hak-hak anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan meskipun sedang menjalani masa pidana.
- d) Mendukung reintegrasi sosial: Melalui program pembinaan yang komprehensif, LPKA berusaha agar anak-anak binaan dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan sosial secara normal.

di LPKA, anak-anak berhak mendapatkan pendidikan formal dan nonformal, pelatihan keterampilan, serta pembinaan karakter agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. UU SPPA juga mengatur bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. LPKA wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pembinaan, pelatihan keterampilan.

Selain itu, LPKA juga wajib memenuhi hak lain yang dibutuhkan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan akan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan. Anak yang menjalani hukuman di LPKA dapat memperoleh pendidikan formal sebagaimana anak pada umumnya. Banyak LPKA yang bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat untuk membuat program pendidikan formal.

Peraturan khusus terkait kepentingan sekolah anak yang berhadapan dan menjalani proses hukum, telah diatur berdasarkan Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan

Anak yang Berhadapan dengan Hukum. dalam Permen tersebut termuat bahwa, salah satu tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH") yang dilangsungkan di dalam LAPAS/RUTAN anak.

3) Perbedaan dengan lembaga pemasyarakatan (Lapas)

- a) Sistem perlakuan khusus: LPKA didirikan sebagai bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yang berbeda dengan sistem pemasyarakatan bagi orang dewasa.
- b) Tidak menempatkan anak di sel dewasa: UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur agar anak tidak ditempatkan di sel orang dewasa dan mereka harus menjalani masa pidana di LPKA.
- c) Peran Pembimbing Kemasyarakatan: Sistem di LPKA melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS sejak tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, hingga pasca-ajudikasi untuk mendampingi dan merancang program pembinaan.

c. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

1) Pengertian

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengklasifikasikan AMPK (anak yang memerlukan perlindungan khusus) menjadi beberapa bagian, yaitu :<sup>86</sup>

- a) Anak dalam situasi darurat.
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum.
- c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- d) Anak yang dieksplorasi secara ekonomi atau seksual.
- e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- f) Anak yang menjadi korban pornografi.
- g) Anak dengan HIV atau AIDS.

---

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.



- i) Anak korban kekerasan fisik atau psikis.
- j) Anak korban kejahatan seksual.
- k) Anak korban jaringan terorisme.
- l) Anak penyandang Disabilitas.
- m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
- o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi Orang Tuanya.<sup>87</sup>

2) bentuk-bentuk perlindungan khusus

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial telah diatur bentuk-bentuk perlindungan khusus. Lebih jelasnya telah dipaparkan dengan rinci dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu :<sup>88</sup>

- a) Motivasi dan Diagnosis Psikososial.
- b) Perawatan dan Pengasuhan.
- c) Pelatihan Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan.
- d) Bimbingan Mental Spiritual.
- e) Bimbingan Fisik.
- f) Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial.

---

<sup>87</sup> Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>88</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

- g) Pelayanan Aksesibilitasi.
  - h) Bimbingan lanjut.
  - i) Rujukan
- 3) Fungsi dan Peran
- a) Memberikan pelayanan sosial: Melayani penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui berbagai program seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
  - b) Mencegah masalah sosial: Berupaya untuk mencegah terjadinya masalah-masalah sosial di masyarakat.
  - c) Memberikan konsultasi: Menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga untuk membantu masyarakat.
  - d) Bekerja sama dengan pemerintah: Melaksanakan amanat undang-undang dan berkoordinasi erat dengan pemerintah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.<sup>89</sup>
- 4) Jenis-jenis LPKS
- a) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA): Fokus pada pelayanan sosial bagi anak-anak yang membutuhkan. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS LU): Berfokus pada pelayanan sosial bagi lanjut usia.

---

<sup>89</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

- 5) Lembaga Lainnya: Terdapat berbagai jenis LKS lain yang berfokus pada kelompok atau masalah sosial tertentu, misalnya untuk



penyandang disabilitas, korban kekerasan, atau kelompok masyarakat miskin. Bentuk program kegiatan

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sendiri memiliki beberapa program kegiatan yang dalam judul besarnya disebut dengan Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Berikut beberapa bentuk pembinaan atau program kegiatan yang di yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sesuai dengan hasil data dokumentasi yang peneliti lakukan antara lain:

a) Terapi Psikososial

Terapi psikososial merupakan layanan konseling berbasis standard. Terapi psikososial bertujuan untuk membantu anak merubah kepribadian, perilaku atau situasi agar dapat berkontribusi terhadap pencapaian kepuasaan, pemulihan keberfungsian manusia dalam kerangka nilai-nilai dan tujuan orang tersebut serta tersedianya sumber-sumber dalam masyarakat.

Selain itu memastikan bahwa anak-anak mengikuti program rehabilitasi sosial dengan baik atau tidak, memiliki kesulitan atau tidak, apa saja hambatan yang dihadapi, misalnya anak enggan mengikuti program kegiatan LPKS. Dalam hal ini pekerja sosial yang bertugas untuk mendiskusikan dengan

anak, dan membantu anak untuk menyusun konsep dirinya, kemudian tanggung jawab anak setelah dibina akan kemana, kemampuan fungsional anak seperti apa.

b) Terapi Spiritual

Terapi spiritual bertujuan untuk menyusun konsep penguatan anak dan menyiapkan anak jikalau suatu saat menghadapi situasi masalah, jangan lupa bahwa ada kekuatan di atas yang bisa diandalkan. Terapi spiritual ini pula merupakan kegiatan pemberian materi-materi keagamaan, dan materi tentang nilai-nilai spiritual.

c) Terapi Vokasional dan/atau Terapi Edukasi *Lifescill*

Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja. Lifescill yang dimaksud adalah edukasi secara kasar, pemberian pemahaman bahwa apa yang dapat dilakukan oleh ABH, apa yang data dibuat untuk bertahan hidup tersebut tak akan terwujud tanpa konsep

diri yang utuh. Karena rata-rata anak-anak yang masuk ke LPKS berlatar belakang keluarga yang tidak berusaha untuk membantu ABH dengan mengundang tokoh-tokoh untuk mengadakan diskusi.

Terapi vokasional terbagi dalam beberapa bagian, yaitu komputer, tata rias, meubel, elektro, penjahitan, otomotif dan las. Setiap bagian kelas vokasional terdapat instrukturnya sendiri. Program terapi vokasional ini tergantung pada ABH dimana minat dan bakatnya.

Teruntuk anak yang berusia 17 tahun ke atas pekerja sosial mendorong anak untuk lebih mendalami hal tersebut. Jika sebelumnya LPKS memberikan materi, mulai dari pengenalan alat, materi dan selanjutnya, lain halnya dengan saat ini LPKS bermodelkan modul, misalkan pada minggu pertama kelas otomotif berisi pengenalan alat-alat apa saja dalam kelas tersebut, dan ABH diberikan kesempatan untuk memilih modul yang mana. Contohnya modul membongkar mesin.

d) Terapi Fisik atau Minat dan Bakat.

Terapi fisik atau minat dan bakat adalah kegiatan, menyalurkan emosi, menyalurkan uneg-uneg anak lewat olahraga. Memberikan kesempatan anak untuk memanage, mengatur komunitas anak tapi dengan supervise pengawasan. Melatih ABH untuk berorganisasi, bertanggung jawab, melatih ABH untuk mengimplementasikan yang telah dipelajari, untuk berdiskusi, bersosialisasi dengan teman-temannya. Terapi fisik ini bersifat komprehensif, artinya LPKS mewadahi ABH secara luas dan lengkap, tidak sepotong-sepotong dan langsung diperaktekan oleh ABH dalam bentuk komunitas yang dibentuknya sendiri.

e) Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan ini menjadi salah satu program yang wajib dilaksanakan terhadap semua ABH yang berada di dalam LPKS. Pelayanan kesehatan dimulai dari assessment kesehatan yaitu pada awal ABH masuk ke LPKS akan dilakukan medical check up. Medical check up ini dilaksanakan untuk memeriksa seluruh fungsi organ tubuh ABH apakah berfungsi dengan baik atau

tidak. Khusus untuk ABH wanita dilakukan test pack/tes kehamilan. Selain itu pihak LPKS melakukan check riwayat penyakit dimulai dari anggota keluarga sampai kepada ABH itu sendiri, untuk memastikan ABH dilakukan check HIV/AIDS. Setelah semua dicheck, apabila ada yang positif terjangkit penyakit akan dirujuk ke Laboratorium Dinas Kesehatan apabila dokter atau perawat LPKS tak dapat menanganinya.

f) Literasi

Literasi yang dilaksanakan oleh LPKS ini menjadi salah satu program tambahan. Model literasi yang diberikan disini bukanlah monoton membaca, menulis akan tetapi lebih kepada kegiatan berbentuk sharing, seperti nonton, berdiskusi, bercerita dan lain sebagainya. Bertujuan untuk melatih ABH menganalisa situasi, menyerap informasi, memutuskan bahwa informasi itu layak untuk diterima, agar lebih terbuka wawasannya, terlatih untuk menyerap informasi dengan baik dan mengambil keputusan dari informasi tersebut. Fungsi pembinaan yang dilaksanakan LPKS ini bertujuan agar individu atau kelompok melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan apa yang diinginkan

oleh organasi tersebut. LPKS melakukan Pembinaan-pembinaan terhadap ABH, tentu nya memiliki fungsi tersendiri bagi anak tersebut. Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh LPKS kepada ABH adalah : <sup>90</sup>

1. Mengembalikan keberfungsian sosial Anak yang Berhadap Dengan Hukum (ABH) yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan perannya sebagai anak.
2. Memenuhi hak-hak anak.
3. Mengembangkan potensi diri.
4. Mengubah perilaku anak.
5. Yang tertulis di atas penetili dapatkan dari data dokumentasi yang ada di LPKS.




Dapat di lihat bahwa LPKS memiliki fungsi untuk pembinaan yang mereka lakukan terhadap Anak yang Berhadap Dengan Hukum (ABH), agar ABH tersebut merasa aman di LPKS.

---

<sup>90</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Sebelum melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum meraka harus tahu terlebih dahulu kondisi anak tersebut agar tidak ada tindak negatif yang salah terhadap anak. Sehingga perlu pengawasan oleh pekerja sosial yang ada di LPKS.

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkotonasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol. Pendampingan untuk ABH merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial yang terlatih di bidang penanganan Anak yang Berhadap Dengan Hukum (ABH) pada LPKS yang ditetapkan oleh Menteri, baik diluar maupun di dalam lembaga untuk mendampingi ABH. Pada saat pendampingan anak ke Pengadilan pekerja sosial LPKS tidak hanya mendampingi anak yang berstatus sebagai pelaku saja tetapi juga anak yang berstatus sebagai korban dan anak sebagai saksi. Pekerja sosial berperan untuk memberi dukungan-dukungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar bisa mengikuti persidangan dengan baik. Anak yang Berhadap Dengan Hukum (ABH) adalah anak-anak



yang harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan khusus, selain amanat dari Undang-Undang untuk melaksanakan program pembinaan atau perlindungan anak-anak, kalau bukan Lembaga ini siapa lagi. Pembinaan rehabilitasi sosial yang harus diberikan kepada anak yang memerlukan embinaan kepada anak adalah untuk memberikan semangat kepada mereka agar selepasnya dari Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), menjadi insan yang berguna bagi lingkungan sekitar.




## BAB IV

### PENUTUP

#### KESIMPIULAN

1. Dari penjelasan tersebut di atas maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwan anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang perlindungan anak di Indonesia. Anak dikelompokan sebagai orang yang lemah dan rawan, Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa. Di samping itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa anak juga dapat melakukan sebuah Pelanggaran, pelanggaran yang dilakukan anak dapat berupa berbagai tindakan, mulai dari pelanggaran ringan seperti melanggar tata tertib sekolah hingga pelanggaran berat yang melibatkan tindak pidana. anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.

- 
2. Terdapat faktor-faktor yang mendukung anak dapat melakukan sebuah pelanggaran di antaranya : Faktor Lingkungan (kondisi kehidupan anak dengan lingkungan sekitarnya), Faktor Individu (Kondisi psikologis anak, kurangnya pemahaman tentang norma sosial, atau masalah emosional), Faktor Ekonomi (Kemiskinan dan kurangnya kesempatan pendidikan yang dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan kriminal) dll. Anak yang melakukan sebuah pelanggaran baik pelanggaran ringan maupun berat pasti akan tetap dijatuhi hukuman sebagai pertanggungjawaban atas tindakannya sekaligus untuk memberikan efek jera.
  3. Konstruksi anak dalam konteks pertanggungjawaban pidana dapat dibedakan menjadi tiga kualifikasi, *Pertama*, anak usia 0 hingga dibawah 12 tahun, *Kedua*, anak usia 12 hingga dibawah 14 tahun, *Ketiga*, anak usia 14 tahun hingga di bawah 18 tahun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sistem peradilan anak terdapat Poin-Poin Penting dan mekanisme dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana dengan tujuan untuk memberikan keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip-prinsip perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, dan tumbuh kembang anak.

- 
4. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia, meskipun bertujuan melindungi hak anak, masih memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversi, serta faktor-faktor dari lingkungan terkait. Beberapa kelemahan utama meliputi, Faktor Penegak Hukum dan Sistem Peradilan, Faktor Pihak yang Berperkara (Keluarga dan Masyarakat), Faktor Sarana dan Prasarana, dan Faktor Substansi Hukum. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak bukan sekadar penerapan sanksi, melainkan proses kompleks yang membutuhkan koordinasi yang baik antar berbagai pihak dan dukungan sarana prasarana yang memadai untuk memastikan perlindungan hak-hak anak secara optimal. solusinya adalah melakukan optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penguatan pendekatan keadilan restoratif, dan peningkatan koordinasi antarlembaga.
  5. Setelah menjalani proses persidangan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia, anak akan menerima putusan dari hakim yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan, bukan pembalasan. Seorang anak

yang menjalani proses penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial, selain itu keamanan anak juga harus terpenuhi yang diberikan dalam bentuk penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dapat dilakukan Penahanan melalui Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

<sup>1</sup>Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta:

Raja Grafindo Persada

<sup>2</sup>Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*;

*Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*.

Jakarta: Kencana.

<sup>3</sup>Ahmad Kamil dan Fauzan. Hukum, Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008). hlm. 5

<sup>4</sup>Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

<sup>5</sup>Amri Khairul, 2004, “Mencari Keadilan dalam Sistem Pengadilan Anak: Masih adakah harapan? (kisah anak berkonflik dengan hukum)”, Yayasan Pustaka Indonesia, Medan, hal. 207.

<sup>6</sup>Andi Hamza. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>7</sup>Atmasasmita R.dkk, 2006, “*Hukum Pidana Anak*”, Refika Aditama, Bandung.

<sup>8</sup>Bambang Poernomo. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

<sup>9</sup>Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>10</sup>Fultonidkk., 2012. “*Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*”, Cetakan ke-1, The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Jakarta Selatan.

<sup>11</sup>Harahap, M. Y. 2005. “*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>12</sup>Makarao, M. T. 2014. “*Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, Rineka Cipta, Jakarta.

<sup>13</sup>Soetodjo, W. 2008, “*Hukum Pidana Anak*”, Refika Aditama, Bandung.

<sup>14</sup>Wiyono. 2016 “*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>15</sup>Wagiati Soetodjo, 2008, “*Hukum Pidana Anak*”, Refika Aditama, Bandung. hal. 12.

## B. JURNAL

<sup>16</sup>Adella Dinda Savira, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Semarang, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.

<sup>17</sup>Hidayati, Salma Fitria, Rantikasari, Intan Asyikin. “*Perlindungan Anak Menurut Hukum dan Perundang-undangan*”, Prosiding Lokakarya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo. Vol 3,2023, hal 1.

<sup>18</sup>Pribadi Dony, ” *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*”, Jurnal Volkgeist,3 no ,2018, hal 18-19

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

<sup>19</sup>Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>20</sup>Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>21</sup>Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

### **D. Internet**

<sup>22</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional,  
<https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>

<sup>23</sup>Era.id news, <https://era.id/news/120286/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak>.

<sup>24</sup>Harruma Issha, ”*Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pengertian dan Haknya*”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/00000051/anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-pengertian-dan-haknya>.

<sup>25</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Keadilan Restoratif sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak*”,

[https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak.](https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak)

<sup>26</sup>Willa Wahyuni, “*Mengenal Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/>

